

**HUKUM SEWA-MENYEWA POHON
UNTUK DIAMBIL BUAHNYA
(Analisis *Istinbath* Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AHMAD SYAKIR BIN IZANI
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 150102005

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443**

**HHUKUM SEWA-MENYEWA POHON
UNTUK DIAMBIL BUAHNYA
(Analisis *Istinbath* Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

AHMAD SYAKIR BIN IZANI

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

NIM: 150102005

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Safira Mustaqillah, S.Ag., MA
NIP: 197511012007012027

Aulil Amri, M.H
NIP: 199005082019031016

**HUKUM SEWA-MENYEWA POHON
UNTUK DIAMBIL BUAHNYA
(Analisis *Istinbath* Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M
19 Zulhijah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Muslem, S.Ag., M.H
NIP: 2011057701

SEKRETARIS

Aulil Amri, M.H
NIP: 199005082019031016

PENGUJI I

Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP: 198204062006041003

PENGUJI II

Muhammad Husnul, M.H.I
NIP: 199006122020121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syakir Bin Izani
Nim : 150102005
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.


Banda Aceh, 3 Januari 2022
Yang menerangkan

ABSTRAK

Nama/Nim : Ahmad Syakir Bin Izani/150102005
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Hukum Sewa-Menyewa Pohon Untuk Diambil
Buahnya (Analisis *Istinbath* Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)
Tanggal Munaqasyah : 19 Juli 2022
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Safira Mustaqillah, S.Ag., MA
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Hukum, Sewa-Menyewa Pohon.*

Jumhur ulama di dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali melarang akad sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya, hal ini dipersamakan hukumnya dengan akad sewa menyewa hewan untuk diperah susunya. Hal ini berlaku karena belum tentu objek sewa tersebut menghasilkan buah, sehingga memunculkan unsur *gharār* (tidak pasti dan kesamaran) di dalam akad. Namun begitu, ada sebagian ulama yang justru membolehkan akad sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya. Pendapat ini diambil dan dipegang oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang hukum sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya? Dan Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah di dalam menetapkan hukum sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya?. Metode penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Berdasarkan hasil penelitian menurut Ibn Qayyim, sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya boleh secara syariat. Tidak ada perbedaan antara objek sewa tanah dengan objek sewa pohon. Manfaat sewa pohon berupa batang pohon dan buah yang akan dihasilkan. Orang menyewa pohon memiliki motivasi dalam dua hal, yaitu manfaat pada batangnya, atau manfaat buahnya. Kedua manfaat ini menurut Ibn Qayyim dapat digunakan. Penyewa memiliki hak untuk menggunakan hasil buah pohon, sebab buah menyertai penyewaan pohon. Praktik sewa pohon harus didahului dengan kesepakatan dan kemakluman antara pihak penyewa dengan pemilik pohon, bahwa objek pohon yang disewa itu dapat dimanfaatkan buahnya. Dalil yang digunakan Ibn Qayyim mengacu kepada *qaul al-ṣahābī*, yaitu perkataan dan tindakan Umar bin Al-Khaṭṭab menggunakan kebun kurma milik Usaid bin Ḥudair sebagai jaminan bagi Usaid untuk membayar hutang kepada orang lain. Umar bin Al-Khaṭṭab menggunakan dan memanfaatkan buah kurma, dan menurut Ibn Qayyim, transaksi yang dilakukan Umar bin Al-Khaṭṭab adalah sewa pohon untuk diambil buahnya. Dalil lainnya yang dipakai

Ibn Qayyim ialah *qiyās*. Ibn Qayyim menganalogikan pemanfaatan buah pohon yang disewa dengan beberapa kasus hukum, di antaranya ialah dengan pemanfaatan susu terhadap bayi dari ibu yang sedang menyusunya sebagaimana ditetapkan dalam QS. Al-Ṭalāq [65] ayat 6, kemudian hukum pemanfaatan tanaman dalam kasus sewa tanah, selain itu pemanfaatan buah dari wakaf pohon. Adapun metode *istinbāt* yang digunakan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah adalah metode *ta'līlī*, yaitu suatu metode dalam menggali hukum sewa pohon dengan melihat *illat* hukumnya. Metode *ta'līlī* yang digunakan ialah metode *ta'līlī* dalam *qiyās*, yakni melihat *illat* hukum pada *qiyās*. Pola atau metode *istinbāt* yang kedua adalah *istiṣlāhī*, yaitu metode penalaran hukum yang bertumpu kepada kemaslahatan. Ibn Qayyim menyatakan titik tolak pembolehan sewa pohon adalah menggunakan *qiyās* dan *maṣlahah*. Penggunaan *qiyās* menunjukkan kepada pola penalaran *ta'līlī*, sebab yang dicari dan ditelaah adalah *illat* hukum pada kasus sewa pohon. Begitu juga penggunaan *maṣlahah* menunjukkan kepada pola penalaran *istiṣlāhī*, sebab yang dilihat adalah adanya aspek dan nilai kemaslahatan yang ada di dalam praktik sewa pohon ini, atas dasar itu praktiknya diperbolehkan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Hukum Sewa-Menyewa Pohon Untuk Diambil Buahnya (Analisis Istinbath Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)”***.

Teruntuk almarhum ibu penulis ucapkan dan semoga ini menjadi amal jariahnya, dan ayah juga penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga kepada bunda yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

4. Ibu Safira Mustaqillah, S.Ag., MA selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Aulil Amri, M.H selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 6 Juni 2022

Penulis

Ahmad Syakir Bin Izani

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	

7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


1. Daftar Riwayat Penulis
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG HUKUM SEWA-MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa-Menyewa	19
B. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa.....	28
C. Bentuk-Bentuk Sewa-Menyewa dalam Hukum Islam .	30
D. Hukum Sewa-Menyewa Pohon untuk Diambil Buahnya Perspektif Ulama Mazhab	34
BAB TIGA ANALISIS ISTINBATH HUKUM IBN QAYYIM AL- JAUZIYYAH TERKAIT SEWA MENYEWA UNTUK DIAMBIL BUAHNYA	39
A. Biografi Ibn Qayyim al-Jauziyyah	39

B. Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah	46
C. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyyah ...	52
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68





BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sewa menyewa ialah salah satu praktik muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat baik kota maupun desa. Bagi penyewa, proses hukum menyewa barang akan memberikan keuntungan berupa manfaat atas barang yang disewanya dan bagi pemberi sewa juga mendapatkan keuntungan berupa harga sewa barang miliknya. Praktik sewa-menyewa ini bahkan menjadi alternatif bagi banyak orang untuk menggunakan manfaat objek yang disewa. Oleh sebab itu, pentingnya akad sewa menyewa diindikasikan dari banyaknya rumus hukum para ulama berikut tata caranya dengan relatif cukup lengkap.¹

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah sewa menyewa disebut dengan *ijārah*, yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dengan maksud tertentu, bisa dipindahtangankan, dan hukumnya mubah dengan disertai kompensasi (imbalan) yang diketahui.² Konsep sewa menyewa atau *ijārah* ini dikenal dengan dua jenis yaitu *ijārah bil māl*, yaitu sewa menyewa atas suatu barang, misalnya menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan benda atau harta yang lainnya. Kedua adalah *ijārah bil ‘amal*, yaitu sewa menyewa atas suatu pekerjaan, atau sering pula disebut upah mengupah tenaga orang lain untuk melakukan sesuatu, misalnya mengupah pekerja, penjahit, dan lain sebagainya.³

Dilihat dari perspektif pendapat ulama, ada beberapa bagian yang sudah disepakati misalnya ulama sepakat tentang bolehnya melakukan praktik dan

¹Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk) Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 385-429.

²Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Fiqh ‘alā al-Mazāhib Al-Arba’ah*, (Terj: Arif Munandar), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 155.

³Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur) Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 410.

akad sewa menyewa, dengan ketentuan harus memenuhi semua syarat dan
rukun, serta



tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak ditemukan adanya praktik penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharār*), zalim (*ẓulmun*). Di sisi lainnya para ulama justru tidak sepakat mengenai persoalan tertentu yang sifatnya praktis. Salah satu masalah yang menjadi fokus penelitian ini ialah sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya.

Para ulama tidak sepakat mengenai hukum sewa-menyewa pohon untuk diambil buahnya. Sebagian besar, atau boleh dikatakan jumbuh ulama, melarang praktik sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya. Pendapat ini dikemukakan dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Berdasarkan pendapat dalam mazhab Hanafi, dilarang menyewakan pohon untuk diambil buah ataupun dalam kasus menyewakan kambing untuk diambil susunya.¹

Hal ini disebutkan oleh Al-Zuhaili dengan mengutip pendapat Ibnu Abidin (Ulama Hanafiyah) dalam kitab berjudul *Radd al-Muhtār alā Al-Dārr al-Mukhtār Syarā Tanwīr Al-Abṣār*.² Begitu juga dalam pendapat mazhab Maliki, tidak boleh menyewakan sapi untuk diambil susunya. Apabila tetap dilakukan maka akadnya rusak, ataupun menyewa pohon untuk diambil buah, hal tersebut dilarang karena buahnya dapat hilang, yaitu buah sebagai tujuannya.³

Di dalam mazhab Syafi'i, seperti dijelaskan Muhammad Al-Zuhaili, salah satu di antara syarat dalam akad sewa adalah pemenuhan manfaat dimulai setelah akad berlangsung, jika tidak dipenuhi, misalnya manfaatnya baru bisa diambil seperti bulan depan, atau dalam masa tertentu, maka akadnya tidak sah. Tidak sah menyewakan kebun untuk mendapatkan pemenuhan buahnya.⁴ Dalam

¹Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Islāmī Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 388.

²*Ibid.*

³Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā...*, hlm. 172 dan 206.

⁴Muhammad Al-Zuhailī, *Al-Mu'tamad fī Al-Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī*, (Terj: Muhtadi), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 162 dan 158.

mazhab Hanbali juga dikemukakan bahwa tidak boleh menyewakan pohon untuk diambil buahnya ataupun bagian tertentu dari pohon tersebut.⁵

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa jumhur ulama di dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali melarang akad sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya, hal ini dipersamakan hukumnya dengan akad sewa menyewa hewan untuk diperah susunya. Hal ini berlaku karena belum tentu objek sewa tersebut menghasilkan buah, sehingga memunculkan unsur *gharār* (tidak pasti dan kesamaran) di dalam akad.

Namun begitu, ada sebagian ulama yang justru membolehkan akad sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya. Pendapat ini diambil dan dipegang oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Ibn Qayyim bukan hanya berbeda dengan pandangan jumhur ulama, beliau juga berbeda pendapat dengan ulama mazhab beliau sendiri, yaitu ulama mazhab Hanbali, dan diketahui bahwa Ibn Qayyim adalah seorang ulama dari kalangan mazhab Hanbali. Di dalam kasus ini, jumhur ulama mazhab Hanbali melarang praktik tersebut, sementara Ibn Qayyim justru membolehkan sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya.⁶

Ibn Qayyim berpandangan bahwa adanya kekeliruan mengenai anggapan adanya ijmak tentang larangan sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya. Di sini, Ibn Qayyim menyanggah ijmak tersebut, dan beliau berpedoman kepada satu riwayat dari Umar Ibn Khattab. Dalam riwayat ini, dijelaskan bahwa Usaid Bin Hudhair meninggal dunia dan meninggalkan utang sebesar 6 ribu dirham. Umar bin Khattab memanggil orang-orang yang memberikan utang kepada Usaid, serta membayarkan hutang mereka dengan hasil tanahnya selama 2 tahun. Di tanah itu ada pepohonan dan kurma. Menurut Ibn Qayyim, tindakan

⁵Ibn Qudāmah Al-Maqdisī, *Mughnī Syarḥ Al-Kabīr*, Jilid 7, (Beirut: Dār Al-Kitāb Al-‘Arabī, 1983), hlm. 635.

⁶Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zād Al-Ma’ād fī Hady Khair Ibād*, (Terj: Amiruddin Djalil), Jilid 7, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 488-489.

tersebut adalah salah satu praktik sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya.⁷

Mengacu kepada uraian di atas, maka Ibn Qayyim tampak menyimpangi atau berbeda pendapat dengan pendapat jumhur ulama yang melarang praktik dan akad sewa pohon untuk diambil buahnya. Untuk itu, permasalahan ini menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh, baik mengenai alasan-alasan dan argumentasi yang dikemukakan Ibn Qayyim, maupun pola-pola penalaran atau *istinbāt* (cara menggali hukum) yang digunakan Ibn Qayyim. Karena itu permasalahan tersebut dikaji dengan judul: **“Hukum Sewa-Menyewa Pohon untuk Diambil Buahnya: Analisis Istinbath Ibn Qayyim Al-Jauziyyah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang hukum sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah di dalam menetapkan hukum sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang hukum sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah di dalam menetapkan hukum sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya.

⁷*Ibid.*, hlm. 489.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau dikenal juga dengan istilah kajian penelitian terdahulu adalah deskripsi peneliti atas berbagai penelitian yang lebih dulu dilakukan orang lain, tetapi memiliki relevansi dengan masalah penelitian. Deskripsi mengungkap siapa, kapan (tahun penelitian), tempat penelitian, dan hasilnya. Hasil kajian itu dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan, sebab banyaknya orang yang tertarik pada masalah itu juga menunjukkan nilai pentingnya suatu penelitian dilakukan. Fungsi kajian pustaka adalah sebagai pembandingan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, memperkuat masalah penelitian, mengilustrasikan relasi hubungan masalah penelitian dengan temuan-temuan kajian sebelumnya dan juga menghindarkan peneliti dari plagiasi. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian pertama, skripsi yang ditulis oleh Dwi Rianti, Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*”. Penelitian ini menyimpulkan akad sewa-menyewa pohon mangga di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan prinsip *ijārah*, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dalam *ijārah* yaitu dalam hal manfaat, dimana manfaat dari pohon mangga adalah buah mangga dan buah mangga merupakan bagian dari pohon mangga itu sendiri. Untuk sistem pembayaran dalam sewa-menyewa pohon mangga di Desa Ngendut telah sesuai dengan prinsip *ijārah*, karena sistem pembayaran yang dilakukan yaitu, setelah terjadi kesepakatan harga sewa maka pihak penyewa akan menyerahkan sebagian ujang, sisa pembayaran uang sewa akan dibayarkan ketika pohon mangga telah berbuah. Sedangkan dalam prinsip *ijārah* menetapkan kontannya upah, kecuali disyaratkan upah yang ditempo.

Tinjauan hukum Islam terhadap berakhirnya akad dalam sewa-menyewa pohon mangga di Desa Ngendut tidak sesuai dengan prinsip *ijārah* karena terjadi ketidakjelasan dalam berakhirnya akad, yaitu ketika pohon mangga pada musim ini tidak berbuah maka pengambilan manfaat akan ditangguhkan musim berikutnya dan seterusnya. Sedangkan dalam *ijārah* batas waktu penyewaan harus jelas waktu minimal atau maksimal penyewaan barang.⁸

Penelitian kedua, skripsi yang ditulis oleh Ulin Bagus Maulida, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Tahun 2019, berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Pohon Mangga yang Diambil Buahnya oleh Penyewa: Studi Kasus di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara*”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa pohon mangga Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara tidak sesuai dengan prinsip *ijārah*, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dalam *ijārah* yaitu dalam hal manfaat, di mana manfaat dari pohon mangga adalah buah mangga dan buah mangga merupakan bagian dari pohon mangga itu sendiri. Jumhur Ulama fikih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya, karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain sebab itu bukan manfaat tetapi bendanya. orientasi akad *ijārah* bukan untuk memperoleh sebuah barang melainkan untuk mendapat nilai manfaat dari sebuah barang.⁹

Penelitian ketiga, skripsi yang ditulis oleh Arfan Fadli, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung pada Tahun 2019, dengan Judul: “*Tinjauan*

⁸Dwi Rianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, tahun 2018.

⁹Ulin Bagus Maulida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Pohon Mangga Yang Diambil Buahnya Oleh Penyewa (Studi Kasus Di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)”. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Syariah, tahun 2019.

Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya dengan Sistem Tahunan (Studi di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus)". Berdasarkan hasil penelitian, Praktek sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon sidomulyo Kec. Airnaningan, Tanggamus berkembang sangat baik dan berlangsung sudah bertahun-tahun dan dapat dikemukakan bahwa praktek sewa-menyewa pohon pepaya dengan sistem tahunan di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak memenuhi beberapa syarat-syarat sewa-menyewa pada umumnya. Oleh karena itu praktek sewa-menyewa pohon pepaya Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus bersifat Gharar yang dilarang dalam Islam.¹⁰

Penelitian keempat, skripsi ditulis oleh Widya Rahma, Mahasiswi Fakultas Syariah & Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Tahun 2021, dengan Judul: "*Tinjauan Fiqh terhadap Sewa-Menyewa Batang Pohon Sawit: Studi di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdiya*". Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa pohon kebun sawit di Kecamatan Kuala Batee Kab Aceh Barat Daya (Abdiya) ialah didahului dengan kesepakatan kontrak, penyewa melakukan observasi, menyetujui perjanjian, sewa-menyewa dilakukan terhadap pohon kebun sawit produktif. Bentuk perjanjian relatif tidak baku, dan cenderung berbeda-beda di antara satu pemilik dengan pemilik yang lainnya. Para ulama Kecamatan Kuala Batee cenderung kurang setuju atas praktik sewa menyewa pohon kebun sawit. Idealnya dilaksanakan terhadap kebun secara umum, yang terdiri dari tanah dan kebun sawit. Dalam pandangan fikih, praktik sewa menyewa dibolehkan, hanya saja harus mampu untuk memenuhi syarat-syarat sah akad. Dalam kasus praktik sewa-menyewa pohon kebun sawit seperti pada masyarakat Kecamatan Kuala Batee, cenderung tidak memenuhi satu

¹⁰Arfan Fadli, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya dengan Sistem Tahunan: Studi di Pekon Sidomulyo Kec. Airnaningan, Tanggamus)". *Skripsi*. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, tahun 2019.

syarat sah akad, yaitu objek manfaat yang disewakan memiliki unsur *gharar* dan *tadlis*.¹¹

Penelitian kelima, skripsi yang ditulis oleh Herningsih Syafitri, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada Tahun 2017, berjudul “*Hukum Sewa Menyewa Kebun Dengan Mengambil Hasilnya Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara)*”. Hasil penelitian ditemukan ± 26 orang (78,3%) masyarakat yang menyewa kebun dengan mengambil hasil buahnya, sedangkan kebanyakan masyarakat menyatakan bahwa masyarakat tidak mengetahui secara jelas jika menyewa kebun dengan mengambil hasilnya itu tidak diperbolehkan. Sesuai penelitian masyarakat menyebutkan ada beberapa alasan yang melatar belakangi menyewa kebun dengan mengambil hasilnya yaitu alasan kewajaran dan alasan ekonomi, namun dari semua penyebab alasan terbanyak menyebutkan kewajaran dan tidak mengetahuinya yaitu 20 orang (75%). Praktek masyarakat Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tersebut ternyata tidak diperbolehkan oleh Mazhab Syafi’i yang menganalisa bahwa dalam konsep *ijārah* tidak diperbolehkan menyewa kebun dengan mengambil hasilnya (buahnya), masyarakat beralasan bahwa dengan akad *ijārah* benda yang disewakan tidak dapat berpindah kepemilikan kepada penyewa. Dengan demikian menurut Mazhab Syafi’i dalam *ijārah* yang boleh diambil adalah manfaat dari benda yang disewakan.¹²

Penelitian keenam, skripsi yang ditulis oleh Siti Hana Kholishoh mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2017, dengan Judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap*

¹¹Widya Rahma, “Tinjauan Fiqh terhadap Sewa-Menyewa Batang Pohon Sawit: Studi di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdiya”. *Skripsi*. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2021.

¹²Herningsih Syawitri, “Hukum Sewa Menyewa Kebun Dengan Mengambil Hasilnya Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2017.

Akad Sewa Menyewa Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan :Studi di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara". Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan akad sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dilakukan dengan pemilik pohon melakukan kesepakatan dengan penyewa pohon mangga untuk sewa menyewa pohon mangga dan disepakati bagi hasil setiap panen pohon tersebut antara penyewa dan pemilik pohon mangga tersebut dengan jumlah uang sewa dan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan akad sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara itu diperbolehkan, karena proses yang terjadi sudah sesuai dengan rukun sewa menyewa yaitu adanya Orang yang berakad, Sewa atau Imbalan, Manfaat, dan Sighad (ijab dan qabul), selain itu budaya yang berkembang terhadap sewa menyewa dengan sistem bagi hasil ini kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak ada paksaan dari akad tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³

Penelitian ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Hartalena, Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tahun 2020, dengan Judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Cengkeh Di Kabupaten Sinjai*". Hasil penelitian menunjukkan: 1) Mekanisme pelaksanaan sewa-menyewa pohon cengkeh di Desa Bonto Sinala diawali dengan kesepakatan antara pemilik cengkeh dan orang yang menyewa untuk diambil buah maupun daunnya dalam satu kali masa panen. Sebelum menyewa pohon cengkeh, ditinjau terlebih dahulu oleh pihak penyewa dengan maksud untuk memperkirakan berapa harga sewa yang akan diberikan kepada pihak yang menyewakan. Setelah itu, maka diadakan akad transaksi antara keduanya.

¹³Siti Hana Kholishoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan (Studi Di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2017.

Dalam hal ini pihak penyewa menyerahkan uang sewa sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Jika terjadi kerugian setelah transaksi pihak penyewa tidak berhak meminta ganti rugi atau membatalkan akad sewa begitupun sebaliknya. Ditinjau dari hukum Islam Praktik sewa-menyewa pohon cengkeh di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong tidak memenuhi beberapa rukun dalam akad sewa-menyewa. Dimana manfaat yang diperoleh dari sewa menyewa pohon cengkeh tersebut berupa materi(buah cengkeh) sementara akad sewa-menyewa merupakan sebuah akad yang mentransaksi harta benda untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, tidak untuk mengambil materi yang dihasilkannya. Selain itu juga mengandung ketidakjelasan dalam hal untung atau rugi sebelum pemetikan karena hanya bisa dipastikan setelah penjualan buah cengkeh.¹⁴

Penelitian kedelapan, jurnal yang ditulis Risna Kanurna Sopalatu, dengan Judul: *“Pandangan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanaman Pohon Kelapa Di Desa Sepak Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah”*. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan sewa menyewa tanaman pohon kelapa yang dilakukan oleh masarakat Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena menyewakan buah dari tanaman untuk diambil manfaatnya dibolehkan di dalam hukum Islam sebagaimana suatu materi yang bervolusi secara bertahap hukumnya sama dengan manfaat seperti buah pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing.¹⁵

Penelitian kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Ulfi Andriani, Khafid Abadi, Noorma Fitriana M. Zain, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, dalam Jurnal *“Journal Of Islamic Economic Law, Vol.1, No.1,*

¹⁴Hartalena, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Pohon Cengkeh di Kab. Sinjai”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tahun 2020.

¹⁵Risna Kanurna Sopalatu, “Pandangan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa tanaman Pohon Kelapa di Desa Sepak Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah”. *Jurnal: Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 12, No. 2, 2014, hlm. 23.

2021”, dengan Judul: “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Durian di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme sewa menyewa pohon durian sudah sesuai dengan fiqh muamalah, dimana dari awal sampai akhir prosedurnya sudah tepat dan tidak ada yang melanggar aturan fiqh muamalah. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik sewa menyewa pohon durian Desa Rogoselo akadnya fasid/rusak karena tidak memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa yaitu pertama, dalam sewa menyewa pohon durian Objek akad/Manfaatnya belum ada (ma’dum), Kedua, adanya ketidakpastian (gharar), Ketiga, buah yang menjadi objek sewa belum jelas kualitasnya, Keempat, manfaat tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa Kelima, ada pendapat Ulama yang tidak memperbolehkan akad sewa pohon berbuah karena buah itu termasuk materi bukan manfaat. Keenam, terdapat resiko dalam sewa menyewa pohon durian yaitu produktivitas belum jelas dan buah bisa saja tidak manis karena pengaruh curah hujan dan cuaca di Desa Rogoselo.¹⁶

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat diketahui bahwa kajian atas sewa menyewa pohon maupun buah pohon telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Artinya bahwa permasalahan itu sangatlah penting, sebab pada praktik masyarakat sering ditemukan. Namun demikian, yang membedakan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah menyangkut fokus yang dikaji. Penelitian dahulu cenderung dikaji dalam konteks lapangan, praktik di masyarakat, sementara pada penelitian ini diarahkan pada kajian kepustakaan, dengan mengambil kajian atas pendapat ulama.

E. Penjelasan istilah

Istilah yang penting untuk dikemukakan lebih awal dalam pembahasan ini adalah istilah hukum, sewa-menyewa, pohon, diambil buahnya, dan *istinbath*.

¹⁶Ulf Andriani, Khafid Abadi, dan Noorma Fitriana M. Zain, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Durian di Desa Rogoselo Kec. Doro Kabupaten Pekalongan”. *Jurnal: Journal Of Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 881.

Masing-masing istilah tersebut dapat dikemukakan satu persatu dalam penjelasan berikut ini:

1. Hukum

Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, asalnya dari kata *ha-ka-ma*, secara bahasa memiliki beberapa arti di antaranya memimpin, memerintah, menetapkan, memerintahkan, memutuskan, mengadili, mencegah, melarang. Sementara itu kata *al-hukm* berarti putusan ataupun ketetapan.¹⁷ Kata *al-hukm* kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Istilah yang digunakan ialah hukum dan kata ini mempunyai empat arti: (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), (2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur tata pergaulan hidup dalam masyarakat, (3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai satu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan juga (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau vonis.¹⁸

Menurut Junaedi, istilah hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, putusan hakim.¹⁹ Istilah hukum dalam penelitian ini adalah hukum Islam, artinya ketentuan yang ditetapkan dalam Islam.²⁰ Di dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan hukum adalah aturan hukum yang ditetapkan dalam Islam menyangkut sewa-menyewa atau hukum sewa-menyewa, secara khusus hukum sewa menyewa pohon untuk bisa diambil buahnya menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.

¹⁷Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

¹⁸Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 531.

¹⁹Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

²⁰Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38: Lihat juga Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 23.

2. Sewa-menyewa

Istilah sewa-menyewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang atau upah.²¹ Selanjutnya istilah sewa kemudian membentuk beberapa istilah lain sebagai turunannya, salah satunya sewa-menyewa, artinya proses hukum di mana seseorang menyewa dan yang lainnya memberi sewa dengan proses memberi uang atau upah sewa.²²

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut *al-ijārah*,²³ artinya memberi upah, merawat tulang yang retak, mempekerjakan menyewakan. Kata *al-ajru* berarti ganjaran atau upah.²⁴ Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan istilah sewa-menyewa di dalam penelitian ini adalah seseorang menyewakan batang pohon kepada orang lain untuk tujuan agar buah pohon digunakan atau dimanfaatkan orang tersebut.

3. Pohon

Istilah pohon bermakna tumbuhan yang berbatang keras dan besar, pokok kayu, bagian yang permulaan atau yang dianggap dasar, atau pangkal.²⁵ Mengacu kepada pemaknaan tersebut, dapat dipahami bahwa kata pohon merujuk kepada semua tumbuhan yang berbatang dan besar. Makna ini terlalu umum termasuk di dalamnya adalah pohon yang berbuah dan tidak berbuah, baik buah yang diambil atau bisa dimanfaatkan oleh manusia maupun tidak bermanfaat.

Untuk itu, dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan pohon ialah semua tumbuhan yang ada batangnya, memiliki buah yang bisa

²¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954), hlm. 690.

²²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1340.

²³Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 9.

²⁴M. Quraish Shihab, *Yang Hilang dari Kita Akhlak*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016) hlm. 266-267.

²⁵<https://kbbi.web.id>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses melalui: <https://kbbi.web.id/pohon>, tanggal 1 Oktober 2021.

dimanfaatkan, misalnya pohon sawit, pohon kelapa, pohon jeruk, pohon pukat, mangga, apel dan pohon lainnya. Jadi, penelitian ini tidak membatasi jenis pohonnya, tetapi hanya diarahkan pada pohon yang ada buah, dan buah itu dapat dimanfaatkan dan berguna, baik untuk dikonsumsi, atau dijual.

4. Diambil buahnya

Istilah diambil buahnya tersusun dari dua kata, kata yaitu diambil dan buahnya. Istilah diambil menunjukkan makna pasif, artinya sesuatu yang pada pokoknya diambil, atau terambil. Adapun kata buahnya menunjukkan kepada buah sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya.²⁶ Istilah diambil buahnya dalam penelitian ini bermakna buah pohon yang diambil atau digunakan dan dimanfaatkan. Misalnya dimanfaatkan untuk dijual, dikonsumsi, dan kegunaan lainnya. Jadi, istilah tersebut dimaknai sebagai tindakan mengambil buahnya pada saat pohon yang disewa berbuah. Dalam hal ini, objek yang disewa adalah pohon, sementara maksudnya adalah mengambil buah pohon.

5. Istinbath

Istilah *istinbath* berasal dari kata *nabath*, artinya air yang mula-mula ada dan memancar dari sumber yang digali. Makna *istinbath* memiliki kesamaan arti dengan istilah *ijtihad*, yang secara bahasa berarti mengeluarkan sesuatu dari pada persembunyiannya.²⁷ Dalam makna yang lebih luas, *istinbath* berarti usaha dalam memahami, penggalian dan perumusan hukum dari sumber Alquran dan hadis.²⁸ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan istilah *istinbath* berarti menggali dan mengeluarkan hukum dari Alquran dan hadis.

F. Metode Penelitian

²⁶*Ibid.*

²⁷Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 92.

²⁸Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 155.

Metode berarti cara tertentu, adapun penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁹ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, menurut Cresweell, seperti dikutip oleh Rukajat, bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan sesuai perspektif konstruktif, misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, bertujuan membangun teori dan juga pola pengetahuan tertentu.³⁰ Jadi pendekatan penelitian dalam skripsi ini ialah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu ialah pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah terkait hukum sewa-menyewa pohon untuk diambil buahnya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tulisan berbagai rujukan, seperti kitab-kitab fikih, buku-buku hukum, ensiklopedia hukum, jurnal, kamus hukum. Menurut Saebani, dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya, peneliti dituntut untuk mencari dan mengumpulkan informasi, bacaan dari berbagai sumber. Peneliti hendaknya berupaya untuk membaca referensi yang asli, mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.³¹ Oleh sebab itu, dalam kajian penelitian ini berhubungan

²⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

³⁰Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

³¹Beni Ahmad Saebani, *Metode....*, hlm. 5.

dengan pendapat tokoh ulama, hal ini masuk di dalam jenis penelitian kepustakaan, yaitu mengenai hukum sewa-menyewa pohon untuk diambil buahnya menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

a. Bahan hukum primer, merupakan sumber data pokok yang memberikan penjelasan langsung mengenai pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang hukum sewa-menyewa pohon untuk diambil buahnya. Adapun kitab-kitab Ibn Qayyim al-Jauziyyah seperti kitab:

- 1) Kitab *Majmu' Al-Rasa'il*.
- 2) Kitab: *Ighasah al-Lahfan min Masayid Al-Syaithan*.
- 3) Kitab: *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*.
- 4) Kitab: *Zad Al-Ma'ad fi Hadyi Khair Al-Ibad*, dan kitab Ibn Qayyim lainnya yang relevan.

b. Bahan data sekunder merupakan bahan kedua yang memberi penjelasan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, di antaranya kitab:

- 1) Kitab: *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah Al-Zuhaili.
- 2) Kitab: *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i* karya Muhammad Al-Zuhaili.
- 3) Kitab: *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, karya Abdurrahman Al-Jaziri, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, maka data-data penelitian keseluruhannya diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, kitab fikih dan ensiklopedia hukum, jurnal hukum, kamus bahasa dan hukum, serta sumber kepustakaan lainnya. Sesuai dengan pendapat Beni, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum

dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema hukum sewa menyewa.
- b. Membaca semua buku untuk mendukung penelitian ini.

5. Validitas Data

Menurut Sugiyono, validitas data ialah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.³² Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait pendapat Ibn Qayyim yang telah penulis peroleh dari literatur fikih dengan kenyataan pendapat Ibn Qayyim yang sedang dikaji. Oleh sebab itu, dalam menelaah pendapat Ibn Qayyim tersebut, peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan yang dapat mendukung kebenaran mengenai objek yang penulis teliti tersebut.

6. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Di dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan terkait hukum-hukum sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum Islam yang termuat dalam Alquran dan hadis.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Skripsi ini ditulis dengan tata cara dan prosedur tersendiri sesuai dengan buku panduan. Untuk itu, teknik penulisan skripsi ini penulis

³²Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117.

berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dikaji dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis terkait hukum sewa-menyewa dalam hukum Islam. Bab ini terdiri dari pembahasan pengertian dan dasar hukum sewa-menyewa, rukun dan syarat sewa-menyewa, bentuk-bentuk sewa-menyewa dalam hukum Islam, hukum sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya perspektif ulama mazhab.

Bab tiga merupakan analisis *istinbath* hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyyah terkait sewa menyewa untuk diambil buahnya. Bab ini terdiri dari pembahasan biografi Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, metode *istinbath* hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup, yang terdiri dari beberapa kesimpulan dan juga saran.

